



PUTUSAN

Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALSABILLAH Alias SALSABINTI ZULDI**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 26 Januari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gelugur Ujung RT.004 RW.004 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank CIMB Niaga Syariah

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
3. Pembantaran, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Salsabillah alias Salsa binti Zuldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Formulir Pembelian Obligasi / Bond Product Application dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Desember 2021 s/d November 2022;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Januari 2022 s/d November 2022;
- 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Job Description Jabatan Funding Relationship Manager / Senior Funding Relationship Manager PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor : 00084/HROB/HR/XII/2019, perihal Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah (CN038904), tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Permohonan Mengundurkan Diri Sebagai Karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah, tanggal 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Standart Operating Procedur (SOP) Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) pada tanggal 18 April 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Fani;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2022, dengan penyeter Fani;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 3.318.500,- (tiga juta tiga ratus ribu delapan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 April 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 06 Desember 2019 s/d 29 Juni 2022;

- 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 04 Desember 2020 s/d 14 Oktober 2022;

- 2 (dua) lembar fotokopi print out Perubahan Pembayaran Tabungan ke Rekening 776677779700 yang telah distempel Bank CIMB Niaga Syariah an. Muhammad Arif;

- 14 (empat belas) lembar fotokopi Trade Confirmation Bank CIMB Niaga Syariah an. Rizalya Dewi, account: 760202863900, product: Indonesia Government Bond FR 0054, dengan total transfer Rp. 5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh RM CIMB Niaga an. Salsabillah;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Februari 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Maret 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Rizalya Dewi;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank Mega No.Rek. 011360021000052 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 04108746799 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 09895668076 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot Laporan Transaksi dari Dana No. 085374278808 ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, tanggal 07 September 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Stephanie Tan;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA No.Rek. 0342580244 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Danamon No.Rek. 003587997382 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;
- 26 (dua puluh enam) lembar print out Surat Elektronik (email) dari Binomo – news@binomomail.com ke Salsabillah – salsabillah26@yahoo.com;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Salsabillah alias Salsa binti Zuldi, selaku Pegawai Bank dengan jabatan Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Nomor : 00084/HROB/HR/ XII/2019, perihal Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap, tanggal 10 Desember 2019, pada waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus yang merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan Saksi Adnan Firdaus akan mendapat keuntungan kupon sebesar



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % (sepuluh persen) per bulan dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi Adnan Firdaus, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi Adnan Firdaus mentrasferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi Adnan Firdaus dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi Adnan Firdaus setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi Adnan Firdaus setiap minggu. Selanjutnya pada bulan September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi Adnan Firdaus.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi Adnan Firdaus bertemu Terdakwa, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi Adnan Firdaus menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) dari Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah. Atas kejadian tersebut maka Saksi Adnan Firdaus melaporkan ke Polda Riau.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa selain terhadap Saksi Adnan Firdaus, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan *Job Description*, juga telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru lainnya yaitu terhadap Saksi Muhammad Arif dengan jumlah investasi sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap Saksi Rizalya Dewi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank terhadap Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, mengakibatkan Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Rizalya Dewi

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Salsabillah alias Salsa binti Zuldi, selaku Pegawai Bank dengan jabatan Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Nomor : 00084/HROB/HR/ XII/2019, perihal Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap, tanggal 10 Desember 2019, pada waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus yang merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan Saksi Adnan Firdaus akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi Adnan Firdaus, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi Adnan Firdaus mentrasferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi Adnan Firdaus dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi Adnan Firdaus setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi Adnan Firdaus setiap minggu. Selanjutnya pada bulan September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi Adnan Firdaus.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi Adnan Firdaus bertemu Terdakwa, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi Adnan Firdaus menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) dari Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah. Atas kejadian tersebut maka Saksi Adnan Firdaus melaporkan ke Polda Riau.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa selain terhadap Saksi Adnan Firdaus, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan *Job Description*, juga telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru lainnya yaitu terhadap Saksi Muhammad Arif dengan jumlah investasi sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap Saksi Rizalya Dewi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, mengakibatkan Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Salsabillah alias Salsa binti Zuldi, selaku Pegawai Bank dengan jabatan Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Nomor : 00084/HROB/HR/ XII/2019, perihal Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap, tanggal 10 Desember 2019, pada waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus yang merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan Saksi Adnan Firdaus akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi Adnan Firdaus, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi Adnan Firdaus mentrasferkan dana

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi Adnan Firdaus dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi Adnan Firdaus setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi Adnan Firdaus setiap minggu. Selanjutnya pada bulan September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi Adnan Firdaus.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi Adnan Firdaus bertemu Terdakwa, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi Adnan Firdaus menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) dari Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah. Atas kejadian tersebut maka Saksi Adnan Firdaus melaporkan ke Polda Riau.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa selain terhadap Saksi Adnan Firdaus, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan *Job Description*, juga telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru lainnya yaitu terhadap Saksi Muhammad Arif dengan jumlah investasi sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap Saksi Rizalya Dewi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa Salsabillah alias Salsa binti Zuldi, pada waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022,

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bertempat di kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa selaku Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru yang saat itu sedang memiliki masalah keuangan dan sedang membutuhkan dana, kemudian mempunyai ide akan memutar dana Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk dimainkan pada Trading Binomo. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus yang merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan Saksi Adnan Firdaus akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi Adnan Firdaus, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi Adnan Firdaus mentransferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi Adnan Firdaus dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi Adnan Firdaus setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi Adnan Firdaus setiap minggu. Selanjutnya pada bulan September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi Adnan Firdaus.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi Adnan Firdaus bertemu Terdakwa, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi Adnan Firdaus menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) dari Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah. Atas kejadian tersebut maka Saksi Adnan Firdaus melaporkan ke Polda Riau.
- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Sedangkan yang belum

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa selain terhadap Saksi Adnan Firdaus, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan *Job Description*, juga telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru lainnya yaitu terhadap Saksi Muhammad Arif dengan jumlah investasi sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap Saksi Rizalya Dewi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kelima:

Bahwa Terdakwa Salsabillah alias Salsa binti Zuldi, pada waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa selaku Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru yang saat itu sedang memiliki masalah keuangan dan sedang membutuhkan dana, kemudian mempunyai ide akan memutar dana Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk dimainkan pada Trading Binomo. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus yang merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan Saksi Adnan Firdaus akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi Adnan Firdaus, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi Adnan Firdaus mentrasferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi Adnan Firdaus dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi Adnan Firdaus setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi Adnan Firdaus setiap minggu. Selanjutnya pada bulan September 2022,

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi Adnan Firdaus.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi Adnan Firdaus bertemu Terdakwa, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi Adnan Firdaus menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) dari Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah. Atas kejadian tersebut maka Saksi Adnan Firdaus melaporkan ke Polda Riau.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa selain terhadap Saksi Adnan Firdaus, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan *Job Description*, juga telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru lainnya yaitu terhadap Saksi Muhammad Arif dengan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah investasi sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap Saksi Rizalya Dewi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adnan Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan Terdakwa merupakan Marketing Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, dan Terdakwa sering memberikan informasi kepada Saksi mengenai produk-produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu:

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), untuk meyakinkan Saksi setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi mentrasferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi, dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus (Saksi).
- Pada sekitar bulan Mei 2022, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi setiap minggu.
- Pada sekitar bulan September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi.
- Pada sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi bertemu Terdakwa, Saksi menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah melainkan produk perbankan Bank CIMB Niaga Konvensional. Sehingga atas kejadian tersebut maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Riau.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan Terdakwa merupakan Marketing Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, dan Terdakwa sering memberikan informasi kepada Saksi mengenai produk-produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu:

- Pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), untuk meyakinkan Saksi setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi yang terletak di Jalan Riau Gang Harapan I No. 15A RT.001 RW.007 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi, sesudah itu Terdakwa meminta Saksi mentransferkan dana tersebut melalui mobile banking ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 762317340000 atas nama Stephanie Tan, dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 atas nama Muhammad Arif (Saksi).
- Pada rentang waktu antara bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah), sesudah itu secara bertahap Saksi mentransferkan dana tersebut melalui mobile banking ke Rekening Bank CIMB Niaga No.Rek. 762317340000 atas nama Stephanie Tan dan ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi, sehingga keseluruhan dana yang telah Saksi investasikan pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi bertemu Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tidak tercatat dalam sistem perbankan Bank CIMB Niaga Syariah, dikarenakan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) tersebut bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah melainkan produk perbankan Bank CIMB Niaga Konvensional. Mengetahui hal tersebut Saksi berupaya untuk menghubungi Terdakwa, akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rizalya Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan Terdakwa merupakan Marketing Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, dan Terdakwa sering memberikan informasi kepada Saksi mengenai produk-produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), untuk meyakinkan Saksi setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi yang terletak di Jalan Soekarno – Hatta RT.001 RW.012 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan akan mendapat keuntungan kupon sebesar 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi mentransferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi, dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 atas nama Rizalya Dewi (Saksi).

- Pada rentang waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan November 2022, Terdakwa menghubungi Saksi kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah), sesudah itu secara bertahap Saksi mentransferkan dana tersebut ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi, sehingga keseluruhan dana yang telah Saksi investasikan pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah).

- Pada sekitar bulan November 2022, Saksi dihubungi oleh Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Wisgustian memberitahukan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tidak tercatat dalam sistem perbankan Bank CIMB Niaga Syariah, dikarenakan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) tersebut bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah melainkan produk perbankan Bank CIMB Niaga Konvensional. Mengetahui hal tersebut Saksi berupaya untuk menghubungi Terdakwa kemudian sepakat bertemu di RSIA Budhi Mulya. Sewaktu pertemuan dihadari oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Wisgustian dan Saudara Budhi Mulya (Suami Saksi), lalu Terdakwa berjanji akan mencairkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ratus juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) hari, akan tetapi sesudah itu Terdakwa sulit dihubungi dan belum mengembalikan dana milik Saksi.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali baik dalam bentuk keuntungan kupon maupun dalam bentuk penarikan modal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Wisgustian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Marketing atau Funding Relationship Manager Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan Saksi sendiri merupakan Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Adnan Firdaus yaitu pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, Saksi dihubungi oleh Saksi Adnan Firdaus merupakan salah satu Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus memberitahukan telah membeli produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah melalui Terdakwa sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, atas hal tersebut kemudian Saksi meminta waktu untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa dari hasil pengecekan rekening koran milik Saksi Adnan Firdaus yang tercatat di Bank CIMB Niaga Syariah dengan No.Rek. 761754434500 ditemukan kejanggalan antara lain pola pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur pembayaran pembelian Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) melalui PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan Saksi Adnan Firdaus tidak menerima bukti pembelian Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*);
- Bahwa proses jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Marketing atau Funding Relationship Manager Bank CIMB Niaga Syariah kepada Saksi Adnan Firdaus tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam SOP yang diterbitkan oleh Manajemen PT.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga Tbk Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel;

- Bahwa proses dan hasil transaksi jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (Fixed Rate) oleh Saksi Adnan Firdaus dari Terdakwa tidak tercatat dalam sistem pembukuan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Cabang Pekanbaru, yang tercatat bukti transaksi transfer dari rekening milik Saksi Adnan Firdaus ke rekening lain dan bukan ke rekening yang ditujukan untuk penampungan dana hasil pembayaran pembelian obligasi di PT. Bank CIMB Niaga Tbk;

- Bahwa Terdakwa pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Cabang Pekanbaru berdasarkan Surat dari Manajemen PT. Bank CIMB Niaga Tbk No. 00084/HROB/HR/XII/2019, Tanggal 01 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Chairany Danusaputra selaku Head of HR Shared Services, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Tetap pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan jabatan Funding Relationship Manager di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Cabang Pekanbaru, dan terhitung tanggal 27 Oktober 2022, Terdakwa sudah bukan Karyawan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Cabang Pekanbaru sesuai surat pengunduran diri dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Yessica Dwi Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Marketing atau Funding Relationship Manager Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan Saksi sendiri merupakan Preferred Business Manager Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru;

- Bahwa yang dimaksud dengan:

- Obligasi adalah surat utang berjangka (pendek, menengah, panjang) dengan pembayaran bunga yang dilakukan secara berkala (monthly, quarterly, semi annually, annually) menggunakan kupon ataupun tanpa kupon serta pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo.
- Funding adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk tabungan, giro, deposito sebagai tempat menyimpan dan berinvestasi dan nasabah memiliki keuntungan berupa bunga.
- Dealing Confirmation adalah laporan rekap transaksi yang telah di verifikasi pada System Treasury.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wealth Management System (WMS) adalah sistem trading dan administrasi kepemilikan obligasi nasabah yang digunakan untuk kepentingan cabang dan marketing.
 - Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi dan verifikasi terhadap profil identitas calon nasabah/nasabah yang dilakukan bank dalam rangka analisa kesesuaian dan kewajaran profil identitas tersebut dengan tujuan calon nasabah/nasabah dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.
 - Data KYC (Know Your Customer) adalah data nasabah yang diberikan dan isi oleh nasabah pada formulir pembukaan rekening efek sebagai syarat pembentukan SID.
 - Elektronik Trading Platform (ETP) adalah sistem bank yang berisi informasi yang berhubungan dengan nasabah yang mempunyai relationship di Bank CIMB Niaga.
 - Trixie adalah media untuk melakukan konfirmasi (call back) jika nasabah dinyatakan tidak datang ke Bank Cimb Niaga untuk melakukan transaksi obligasi.
 - E-Channel adalah fasilitas layanan transaksi perbankan berdasarkan elektronik atau internet banking sistem meliputi Octo Mobile / Octo Clicks / Biz Channel atau media internet banking lainnya.
- Bahwa layanan dan bisnis perbankan yang dijalankan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk khusus Funding pada Kantor Cabang adalah menawarkan produk Tabungan, Giro, Deposito. Sedangkan produk investasi ditawarkan berupa Obligasi, Reksa Dana serta Bancassurance;
- Bahwa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Dimana PT. Bank CIMB Niaga Tbk hanya sebagai Agen Penjual;
- Bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk memiliki regulasi, aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjual dan membeli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yakni SOP Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel. Sedangkan pejabat yang berhak untuk memasarkan, menawarkan, menjual dan mentransaksikan jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) adalah RM (Relationship Manager) Konvensional yang mempunyai WPPE (Wakil Perantara Perdagangan Efek) dan mempunyai User WMS (Wealth Management System);

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh proses transaksi jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dicatatkan di WMS (*Wealth Management System*) yang diinput oleh RM (*Relationship Manager*) dan secara otomatis sistem tercatat di WMS;
- Bahwa Funding Relationship Manager yang bertugas di Bank CIMB Niaga Syariah tidak diperbolehkan memasarkan, menawarkan, dan mentransaksikan jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), yang diperbolehkan hanya memasarkan, menawarkan, dan mentransaksikan jual beli obligasi berbasis syariah;
- Bahwa bukti yang diterima oleh nasabah jika telah membeli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dari Bank CIMB Niaga adalah setelah dana di debit, pada Octo Mobile menu My Account bagian Bond akan muncul produk obligasi FR 0054, dan setiap awal bulan nasabah akan menerima email laporan kepemilikan obligasi;
- Bahwa transaksi jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Adnan Firdaus, Saksi Muhammad Arif dan Saksi Rizalya Dewi tersebut tidak sesuai dengan SOP yang diterbitkan oleh Manajemen PT. Bank CIMB Niaga Tbk Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel. Karena setiap pembelian obligasi nasabah tidak melakukan transfer ke *virtual account* akan tetapi di debit dari rekening nasabah selanjutnya dana akan terblokir secara otomatis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Kiky Azima Alzahra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Marketing atau Funding Relationship Manager Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan Saksi sendiri merupakan Teller Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru;
- Bahwa selaku Teller, Saksi memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3037020 dan Kode User I559. Yang mana Saksi pernah menerima 2 (dua) kali proses transaksi berupa setoran tunai ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus (Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, Saudari Stephanie Tan (Penyeter) datang ke Bank CIMB Niaga, setelah mengisi formulir multiguna kemudian Saudari Stephanie Tan menyerahkan formulir multiguna tersebut beserta uang tunai

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sejumlah Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penghitungan ulang oleh Saksi ditujukan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus (Saksi), sesudah itu Saksi menginput dalam sistem BDS (Branch Delivery System) sesuai dengan formulir multiguna yang telah diisi Saudari Stephanie Tan sebelum disetujui, setelah berhasil lalu Saksi menyampaikan kepada Saudari Stephanie Tan transaksi berhasil dan menyerahkan lembar hasil print transaksi warna hijau kepada Saudari Stephanie Tan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Saudari Stephanie Tan (Penyetor) datang kembali ke Bank CIMB Niaga, setelah mengisi formulir multiguna kemudian Saudari Stephanie Tan menyerahkan formulir multiguna tersebut beserta uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penghitungan ulang oleh Saksi ditujukan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus (Saksi), sesudah itu Saksi menginput dalam sistem BDS (Branch Delivery System) sesuai dengan formulir multiguna yang telah diisi Saudari Stephanie Tan sebelum disetujui, setelah berhasil lalu Saksi menyampaikan kepada Saudari Stephanie Tan transaksi berhasil dan menyerahkan lembar hasil print transaksi warna hijau kepada Saudari Stephanie Tan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **Diah Agnes Juliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Marketing atau Funding Relationship Manager Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan Saksi sendiri merupakan Teller Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru;
- Bahwa selaku Teller, Saksi memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3041070 dan Kode User J150. Yang mana Saksi pernah menerima 1 (satu) kali proses transaksi berupa setoran tunai ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus (Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, Saudari Stephanie Tan (Penyetor) datang ke Bank CIMB Niaga, setelah mengisi formulir multiguna kemudian Saudari Stephanie Tan menyerahkan formulir multiguna tersebut beserta uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghitungan ulang oleh Saksi ditujukan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus (Saksi), sesudah itu Saksi menginput dalam sistem BDS (Branch Delivery System) sesuai dengan formulir multiguna yang telah diisi Saudari Stephanie Tan sebelum disetujui, setelah berhasil lalu Saksi menyampaikan kepada Saudari Stephanie Tan transaksi berhasil dan menyerahkan lembar hasil print transaksi warna hijau kepada Saudari Stephanie Tan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Salsabillah alias Salsa binti Zuldi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Oktober 2022 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0084/HROB/HR/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dengan jabatan Funding Relationship Manager;
- Bahwa tugas dari Funding Relationship Manager adalah menjaga dan memantau portofolio nasabah, menghimpun dana baru dari nasabah, mencari revenue untuk keuntungan cabang, membantu landing, membangun bisnis dengan meningkatkan giro, maintenance nasabah sesuai dengan kebutuhan, pertanggungjawaban tugas tersebut langsung kepada Branch Manager yaitu Saksi Wisgustian;
- Bahwa terhadap Obligasi Pemerintah jenis FR dan INDON yang berhak memasarkan kepada nasabah adalah Bank CIMB Niaga Konvensional, sedangkan untuk Obligasi jenis SR dan INDOIS yang berhak memasarkan kepada nasabah adalah Bank CIMB Niaga Syariah;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Saksi Adnan Firdaus, Saksi Rizalya Dewi dan Saksi Muhammad Arif. Terhadap Saksi Adnan Firdaus telah Terdakwa tawarkan pertama kali di bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, terhadap Saksi Rizalya Dewi telah Terdakwa tawarkan pertama kali di bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Soekarno – Hatta RT.001 RW.012 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, sedangkan terhadap Saksi Muhammad Arif telah Terdakwa tawarkan pertama kali di bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Riau Gang Harapan I No. 15A RT.001 RW.007 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Saksi Adnan Firdaus sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kepada Saksi Rizalya Dewi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), sedangkan kepada Saksi Muhammad Arif sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) supaya Saksi Adnan Firdaus, Saksi Rizalya Dewi dan Saksi Muhammad Arif berminat menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan akan mendapat keuntungan kupon sebesar 9 % (sembilan persen) – 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat;
- Bahwa dana pembelian Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) tersebut Terdakwa transfer ke beberapa *virtual account* karena dana pembelian Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dari Saksi Adnan Firdaus, Saksi Rizalya Dewi dan Saksi Muhammad Arif akan Terdakwa dipergunakan untuk pemindahan ke akun Binomo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memainkan dana pembelian Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dari Saksi Adnan Firdaus, Saksi Rizalya Dewi dan Saksi Muhammad Arif tersebut untuk Trading Binomo di akun Terdakwa, selain itu juga digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, kredit mobil, pembayaran kupon kepada nasabah, pembayaran pengembalian pokok kepada nasabah. Jumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk Trading Binomo seingat Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Adnan Firdaus, Saksi Rizalya Dewi dan Saksi Muhammad Arif tersebut tidak sesuai dengan SOP yang diterbitkan oleh Manajemen PT. Bank CIMB Niaga Tbk Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel, sehingga transaksi tersebut tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Sistem WMS PT. Bank CIMB Niaga Tbk;
- Bahwa seharusnya jual beli Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Saksi Adnan Firdaus, Saksi Rizalya Dewi dan Saksi Muhammad Arif tersebut di *referral* ke RM (Relationship Manager) Bank Cimb Niaga Konvensional kemudian untuk proses dilaksanakan oleh RM (Relationship Manager) Bank Cimb Niaga Konvensional, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak di *referral* ke RM (Relationship Manager) Bank Cimb Niaga Konvensional



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang dari para nasabah agar bisa digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Formulir Pembelian Obligasi / Bond Product Application dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Desember 2021 s/d November 2022;
- 4 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Januari 2022 s/d November 2022;
- 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Job Description Jabatan Funding Relationship Manager / Senior Funding Relationship Manager PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor : 00084/HROB/HR/XII/2019, perihal Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah (CN038904), tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Permohonan Mengundurkan Diri Sebagai Karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah, tanggal 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Standart Operating Procedur (SOP) Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) pada tanggal 18 April 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Fani;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2022, dengan penyeter Fani;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 3.318.500,- (tiga juta tiga ratus ribu delapan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 April 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 06 Desember 2019 s/d 29 Juni 2022;

- 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 04 Desember 2020 s/d 14 Oktober 2022;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi print out Perubahan Pembayaran Tabungan ke Rekening 776677779700 yang telah distempel Bank CIMB Niaga Syariah an. Muhammad Arif;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi Trade Confirmation Bank CIMB Niagar Syariah an. Rizalya Dewi, account: 760202863900, product: Indonesia Government Bond FR 0054, dengan total transfer Rp. 5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh RM CIMB Niaga an. Salsabillah;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Februari 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Maret 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Rizalya Dewi;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank Mega No.Rek. 011360021000052 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 04108746799 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 09895668076 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot Laporan Transaksi dari Dana No. 085374278808 ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, tanggal 07 September 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Stephanie Tan;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA No.Rek. 0342580244 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Danamon No.Rek. 003587997382 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;
- 26 (dua puluh enam) lembar print out Surat Elektronik (email) dari Binomo – news@binomomail.com ke Salsabillah – salsabillah26@yahoo.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rentang waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan November 2022, bertempat di kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, kediaman Saksi Muhammad Arif yang terletak di Jalan Riau Gang Harapan I No. 15A RT.001 RW.007 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kediaman Saksi Rizalya Dewi yang terletak di Jalan Soekarno – Hatta RT.001 RW.012 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, Terdakwa selaku pegawai Bank dengan jabatan Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan Job Description PT. Bank CIMB Niaga Tbk., telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Saksi Adnan Firdaus, Saksi Muhammad Arif dan Saksi Rizalya Dewi selaku Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru dengan tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan transaksi pada sistem perbankan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., melainkan Terdakwa habiskan untuk dimainkan pada Trading Binomo, sehingga Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus yang merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan Saksi Adnan Firdaus akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi Adnan Firdaus, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi Adnan Firdaus mentrasferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi Adnan Firdaus dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi Adnan Firdaus setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi Adnan Firdaus setiap minggu. Selanjutnya pada bulan September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi Adnan Firdaus;

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi Adnan Firdaus bertemu Terdakwa, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi Adnan Firdaus menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) dari Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah. Atas kejadian tersebut maka Saksi Adnan Firdaus melaporkan ke Polda Riau;

5. Bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

6. Bahwa selain terhadap Saksi Adnan Firdaus, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan *Job Description*, juga telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru lainnya yaitu terhadap Saksi Muhammad Arif dengan jumlah investasi sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap Saksi Rizalya Dewi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank terhadap Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, mengakibatkan Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah "Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan". Terdakwa Salsabillah alias Salsa binti Zuldi, selaku Pegawai Bank dengan jabatan Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00084/HROB/HR/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Bank dengan jabatan Marketing atau Funding Relationship Manager pada Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan Job Description PT. Bank CIMB Niaga Tbk., telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Saksi Adnan Firdaus, Saksi Muhammad Arif dan Saksi Rizalya Dewi selaku Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru dengan tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan transaksi pada sistem perbankan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., melainkan Terdakwa habiskan untuk dimainkan pada Trading Binomo, sehingga Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus yang merupakan Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru untuk menawarkan produk perbankan berupa Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*), setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi Adnan Firdaus yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Cendana Cluster Blok B.3 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sewaktu bertemu Terdakwa menjelaskan Obligasi Pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, memiliki resiko yang minim sehingga produk tersebut sangat aman dan Saksi Adnan Firdaus akan mendapat keuntungan kupon sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah investasi, selain itu dalam Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dana yang diinvestasikan juga dapat ditarik setiap saat. Mendengar penjelasan



Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Formulir Pembelian Produk Obligasi (*Bond Product Application*) untuk ditandatangani oleh Saksi Adnan Firdaus, sesudah itu Terdakwa memandu Saksi Adnan Firdaus mentrasferkan dana tersebut secara bertahap ke *virtual account* yang telah dibuatkan oleh Terdakwa atas nama Saksi Adnan Firdaus dan Terdakwa akan memberikan kupon (keuntungan) kepada Saksi Adnan Firdaus setiap bulan yang ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 atas nama Adnan Firdaus;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa hendak menarik dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan untuk penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus melainkan secara bertahap yang akan ditransferkan ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah milik Saksi Adnan Firdaus setiap minggu. Selanjutnya pada bulan September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adnan Firdaus kembali menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) dengan kupon (keuntungan) sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Adnan Firdaus kembali menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mentrasferkan dana tersebut ke *virtual account* atas nama Saksi Adnan Firdaus;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022, sewaktu Saksi Adnan Firdaus bertemu Terdakwa, Saksi Adnan Firdaus menyampaikan hendak menarik seluruh dana yang telah diinvestasikan sebelumnya pada Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa kembali menjelaskan penarikan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta ditemui. Selanjutnya Saksi Adnan Firdaus menghubungi Saksi Wisgustian selaku Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi Wisgustian menyampaikan jika Terdakwa telah tidak bekerja lagi (*resign*) dari Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, kemudian Saksi Adnan Firdaus menanyakan mengenai produk perbankan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syariah Pekanbaru, dari informasi yang diperoleh dari Saksi Wisgustian diketahui Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) bukan merupakan



produk perbankan Bank CIMB Niaga Syariah. Atas kejadian tersebut maka Saksi Adnan Firdaus melaporkan ke Polda Riau;

Menimbang, bahwa dari dana sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 383.141.383,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dibayarkan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dalam bentuk penarikan modal sebesar Rp. 10.500.000,- per minggu dibayarkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa selain terhadap Saksi Adnan Firdaus, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) yang merupakan kewenangan Marketing Bank CIMB Niaga Konvensional berdasarkan *Job Description*, juga telah menawarkan Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) kepada Nasabah Prioritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru lainnya yaitu terhadap Saksi Muhammad Arif dengan jumlah investasi sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat ditarik dari Terdakwa sebesar Rp. 365.540.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dalam bentuk keuntungan kupon per bulan dan voucher yang dibayarkan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan yang belum dapat ditarik dari Terdakwa sejumlah Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap Saksi Rizalya Dewi dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan belum dapat ditarik dari Terdakwa sama sekali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank terhadap Obligasi Pemerintah jenis FR (*Fixed Rate*) Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pekanbaru, mengakibatkan Saksi Adnan Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 266.858.617,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Saksi Muhammad Arif mengalami kerugian sebesar Rp. 964.460.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Rizalya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan



total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 6.831.318.617,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
Dengan demikian unsur “*menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya secara lisan pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Formulir Pembelian Obligasi / Bond Product Application dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Desember 2021 s/d November 2022;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Januari 2022 s/d November 2022;
- 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Job Description Jabatan Funding Relationship Manager / Senior Funding Relationship Manager PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor : 00084/HROB/HR/XII/2019, perihal Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah (CN038904), tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Permohonan Mengundurkan Diri Sebagai Karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah, tanggal 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Standart Operating Procedur (SOP) Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) pada tanggal 18 April 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Fani;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp.

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2022, dengan penyeter Fani;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 3.318.500,- (tiga juta tiga ratus ribu delapan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 April 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 06 Desember 2019 s/d 29 Juni 2022;

- 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 04 Desember 2020 s/d 14 Oktober 2022;

- 2 (dua) lembar fotokopi print out Perubahan Pembayaran Tabungan ke Rekening 776677779700 yang telah distempel Bank CIMB Niaga Syariah an. Muhammad Arif;

- 14 (empat belas) lembar fotokopi Trade Confirmation Bank CIMB Niaga Syariah an. Rizalya Dewi, account: 760202863900, product: Indonesia Government Bond FR 0054, dengan total transfer Rp. 5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh RM CIMB Niaga an. Salsabillah;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Februari 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Maret 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Rizalya Dewi;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank Mega No.Rek. 011360021000052 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 04108746799 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 09895668076 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot Laporan Transaksi dari Dana No. 085374278808 ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, tanggal 07 September 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Stephanie Tan;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA No.Rek. 0342580244 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Danamon No.Rek. 003587997382 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;
- 26 (dua puluh enam) lembar print out Surat Elektronik (email) dari Binomo – news@binomomail.com ke Salsabillah – salsabillah26@yahoo.com;

Maka terhadap semua barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank pada umumnya dan Bank CIMB Niaga/ Syariah pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salsabillah alias Salsa binti Zuldi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Formulir Pembelian Obligasi / Bond Product Application dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Desember 2021 s/d November 2022;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, periode Januari 2022 s/d November 2022;
- 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Job Description Jabatan Funding Relationship Manager / Senior Funding Relationship Manager PT. Bank CIMB Niaga Tbk.;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor : 00084/HROB/HR/XII/2019, perihal Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah (CN038904), tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Permohonan Mengundurkan Diri Sebagai Karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., an. Salsabillah, tanggal 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Standart Operating Procedur (SOP) Nomor : E.04.E.05.P.03, tentang Transaksi Jual Beli Obligasi Ritel;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) pada tanggal 18 April 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 13.540.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Fani;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp.

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie Tan;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2022, dengan penyeter Fani;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 3.318.500,- (tiga juta tiga ratus ribu delapan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 April 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Slip Setor Tunai ke Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, sebesar Rp. 5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2022, dengan penyeter Stephanie;

- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 06 Desember 2019 s/d 29 Juni 2022;

- 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 776677779700 an. Muhammad Arif, periode 04 Desember 2020 s/d 14 Oktober 2022;

- 2 (dua) lembar fotokopi print out Perubahan Pembayaran Tabungan ke Rekening 776677779700 yang telah distempel Bank CIMB Niaga Syariah an. Muhammad Arif;

- 14 (empat belas) lembar fotokopi Trade Confirmation Bank CIMB Niaga Syariah an. Rizalya Dewi, account: 760202863900, product: Indonesia Government Bond FR 0054, dengan total transfer Rp. 5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh RM CIMB Niaga an. Salsabillah;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Februari 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir print out Rekap Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 760202863900 an. Rizalya Dewi, periode Maret 2022 s/d November 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Rizalya Dewi;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.Rek. 76231740000 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank Mega No.Rek. 011360021000052 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 04108746799 an. Stephanie Tan, periode 01 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot yang telah distempel Bank Permata Transaksi Rekening Koran Bank Permata No.Rek. 09895668076 an. Stephanie Tan, periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot Laporan Transaksi dari Dana No. 085374278808 ke Rekening Bank CIMB Niaga Syariah No.Rek. 761754434500 an. Adnan Firdaus, tanggal 07 September 2022;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan WhatsApp antara Salsabillah dengan Stephanie Tan;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA No.Rek. 0342580244 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Danamon No.Rek. 003587997382 an. Salsabillah, periode Desember 2020 s/d Desember 2022;
- 26 (dua puluh enam) lembar print out Surat Elektronik (email) dari Binomo – news@binomomail.com ke Salsabillah – salsabillah26@yahoo.com;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.